



**PUTUSAN**

NOMOR : 73/PID.SUS/2020/PT MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Muh. Andy Sawerigading Alias Sndy Bin Idris ;
2. Tempat lahir : Kolaka ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Januari 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Penjernihan Raya 6 No. 36 Kecamatan Panakukang kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Asrul Ahmad Alias Ahmad Bin Ahmad ;
2. Tempat lahir : Polewali ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Oktober 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Islam ;
6. Tempat tinggal : Jalan Hertasning Baru Bumi Aroepala Blok G/37 Kecamatan Rappocini Kota Makassar ;
7. Agama : Indonesia ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Muh. Rifaldi Putra Pratama Alias Fadli Bin Usman ;
2. Tempat lahir : Allakkoang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Mei 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Islam ;
6. Tempat tinggal : Jalan Recing Centre II Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : Indrawan Bakhtiar Alias Wawan Bin Bakhtiar ;

2. Tempat lahir : Makassar ;

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Desember 1994 ;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia ;

6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan 7 Kecamatan  
Tamalanrea Kota Makassar ;

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
9. Penetapan penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;

Terdakwa I Muh. Andy Sawerigading Alias Andy Bin Idris dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakkir, S.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada "Muzakkir, S.H & Partner's", Jalan Baso Dg.Ngawing

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allattappampang RT.001/RW.001, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2019, Nomor : 331/Pid/2019/KB ;

Terdakwa II Asrul Ahmad Alias Ahmad Bin Ahmad dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Kusuma, S.H., dkk, Tim Pembela Umum/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan "PBHI", Berkantor di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Oktober 2019, Nomor : 363/Pid/2019/kb ;

Terdakwa III Muh. Rifaldi Putra Pratama Alias Fadli Bin Usmandipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Adi Kusuma, S.H., dkk, Tim Pembela Umum/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan "PBHI", Berkantor di Jalan Topaz Raya Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 September 2019, Nomor : 354/Pid/2019/kb ;

Terdakwa IV Indrawan Bakhtiar Alias Wawan Bin Bakhtiar dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakkir, S.H., dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada "Muzakkir, S.H & Partner's", Jalan Baso Dg.Ngawing Allattappampang RT.001/RW.001, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 September 2019, Nomor : 334/Pid/2019/KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2020 No.73/PID.SUS/2020/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Februari 2020 Nomor : 73/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg.Perk : PDM- 707/Mks/Enz.2/09/2019 tertanggal 12 September 2019 sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias SNDY Bin IDRIS bersama Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKTIAR pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Penjernihan I No. 27 Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah kos lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK (berkas displitsing) tepatnya di jalan Penjernihan I No. 27 Kecamatan Panakukang Kota Makassar, dimana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI dan lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN (berkas displitsing) dimana lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL bercerita kalau dirinya butuh uang sehingga mereka semua sepakat untuk membeli Narkotika jenis tembakau gorilla, selanjutnya Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias SNDY Bin IDRIS mengeluarkan uang Rp. 250.000.-



(dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), Lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk membeli tembakau Gorilla sebanyak Rp. 2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK yang memesan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara On Line lewat Aplikasi Instagram kemudian mentransfer harga tembakau gorilla dengan mempergunakan ATM BNI milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK menerima 1 ( satu) paket lewat pengiriman JNE, dan setelah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK membuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat tembakau gorilla dengan berat  $\pm$  50 gram, dan selanjutnya lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK mencampur tembakau gorilla tersebut dengan tembakau biasa merek Kolektiko kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasukkan tembakau gorilla tersebut kedalam sebuah sachet dengan cara menimbang dengan berat masing-masing  $\pm$  0,80 gram kemudian Terdakwa I menyimpannya dalam sebuah tas warna hitam dan sebuah brankas selanjutnya disimpan didalam lemari pakaian milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK ;
- Bahwa adapun maksud dari mereka Terdakwa membagi tembakau gorilla tersebut menjadi beberapa sachet yaitu untuk dikonsumsi dan dijual namun pada saat itu belum ada yang terjual ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita datang beberapa orang di rumah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK. dimana pada saat itu yang ada di rumah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK. adalah Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias SNDY Bin IDRIS bersama Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKTIAR dan lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI dan lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN lalu orang tersebut memperkenalkan diri bahwa “ Kami Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel akan melakukan penggeledahan” selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan yang ada didalam rumah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK namun tidak ada yang ditemukan, kemudian Petugas melakukan penggeledahan disekitar kamar kos lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK, dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah brankas warna biru, 1 (satu) buah tembakau biasa merek Kolektiko, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik yang tersimpan didalam lemari pakaian lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK, dan selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 119 (seratus Sembilan belas) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik dan 1 (satu) buah brankas warna biru berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Petugas Kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat kalau di jalan Penjernihan 1 No. 27 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika dan atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Petugas melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan untuk mengamati situasi dan juga melakukan penyamaran disekitar jalan Penjernihan ;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Bripka Muh. Jamil, Bripka Herianto Yusuf dan Brpda Muhammad Ikzan bersama dengan Team melakukan Penyamaran dan melihat disalah satu kamar kos di jalan Penjernihan I No.27 Kota Makassar sedang ramai kemudian Bripka Muh. Jamil, Bripka Herianto Yusuf dan Brpda Muhammad Ikzan langsung masuk kedalam kamar kos tersebut lalu memperkenalkan diri “ Kami Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel akan melakukan penggeledahan ” kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan yang ada didalam rumah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK namun tidak ada yang ditemukan, kemudian Petugas melakukan penggeledahan disekitar kamar kos lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK, dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah brankas warna biru, 1 (satu) buah tembakau biasa merek Kolektiko, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik yang tersimpan didalam lemari pakaian lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK, dan selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 119 (seratus Sembilan belas) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik dan 1 (satu) buah brankas warna biru berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Proses Penyidikan ;
- Bahwa Narkotika golongan 1 tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1833/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setiyawan, Amd dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 119 (seratus Sembilan belas) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 80,6840 gram yang diberi nomor barang bukti 4402/2019/NNF, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet plastic berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 59,6840 gram yang diberi nomor barang bukti 4403/2019/NNF dan 2 (dua) paket plastik kemasan plastik besar bertuliskan

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



Kolektiko berisikan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 73,6630 gram yang diberi nomor barang bukti 4404/2019/NNF adalah milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK bersama lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN dan Terdakwa I. MUH. ANDY SWERIGADING Alias ANDI Bin IDRIS, Terdakwa II. ASRULS AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA dan Terdakwa IV.INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR dimana barang bukti Nomor 4402/2019/NNF dan 4403/2019/NNF adalah benar 5-Fluoro-ADB, Vanillin dan Nicotine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan Urine milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK bersama lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN dan Terdakwa I. MUH. ANDY SWERIGADING Alias ANDI Bin IDRIS, Terdakwa II. ASRULS AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA dan Terdakwa IV.INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR Negatif mengandung Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias SNDY Bin IDRIS bersama Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias SNDY Bin IDRIS bersama Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS





waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Penjernihan I No. 27 Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan Tanaman, Percobaan atau Permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas mereka Terdakwa ditangkap Petugas Ditres Narkoba Polda SulSel pada Hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar Pukul 21.00 Wita dimana sebelumnya mereka Terdakwa bersama lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI dan lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN berkumpul di rumah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK (masing-masing berkas displitting), kemudian mereka sepakat untuk membeli tembakau gorilla dengan cara patungan sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk membeli tembakau Gorilla sebanyak Rp. 2.950.000.- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK yang memesan Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara On Line lewat Aplikasi Instagram dan mentransper harga tembakau gorilla dengan mempergunakan ATM BNI milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK sejumlah Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK menerima 1 (satu) paket lewat pengiriman JNE, dan setelah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK membuka paket tersebut berisi 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat tembakau gorilla dengan berat  $\pm$  50 gram, dan selanjutnya lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK mencampur tembakau gorilla tersebut dengan tembakau biasa merek Kolektiko kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memasukkan tembakau gorilla tersebut kedalam sebuah sachet dengan cara menimbang dengan berat masing-masing  $\pm$  0,80 gram kemudian Terdakwa I menyimpannya dalam sebuah tas warna hitam dan sebuah brankas



selanjutnya disimpan didalam lemari pakaian milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 21.00 Wita datang beberapa orang di rumah Terdakwa I dimana pada saat itu yang ada dirumah Terdakwa I adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan lelaki MUH. ANDY SWERIGADING Alias ANDI Bin IDRIS, Lelaki ASRULS AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, lelaki MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA dan lelaki INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR lalu orang tersebut memperkenalkan diri bahwa "Kami Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel akan melakukan penggeledahan" selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan yang ada didalam rumah Terdakwa I namun tidak ada yang ditemukan, kemudian Petugas melakukan penggeledahan disekitar kamar kos Terdakwa I, dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah brankas warna biru, 1 (satu) buah tembakau biasa merek Kolektiko, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik yang tersimpan didalam lemari pakaian Terdakwa I, dan selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 119 (seratus Sembilan belas) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik dan 1 (satu) buah brankas warna biru berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Penyidikan ;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Petugas Kepolisian mendapat Informasi dari masyarakat kalau di jalan Penjernihan 1 No. 27 Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan Narkotika dan atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Petugas melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan untuk mengamati situasi dan juga melakukan penyamaran disekitar jalan Penjernihan ;
- Dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wita Bripka Muh. Jamil, Bripka Herianto Yusuf dan Brpda Muhammad Ikzan bersama dengan Team melakukan Penyamaran dan melihat disalah satu kamar kos di jalan Penjernihan I No.27 Kota Makassar sedang ramai



kemudian Bripka Muh. Jamil, Bripka Herianto Yusuf dan Brpda Muhammad Ikzan langsung masuk kedalam kamar kos tersebut lalu memperkenalkan diri “ Kami Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sul-Sel akan melakukan penggeledahan ” kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mereka Terdakwa dan yang ada didalam rumah lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK namun tidak ada yang ditemukan, kemudian Petugas melakukan penggeledahan disekitar kamar kos lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK, dimana Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah brankas warna biru , 1 (satu) buah tembakau biasa merek Kolektiko, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik yang tersimpan didalam lemari pakaian lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK, dan selanjutnya Petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 119 (seratus Sembilan belas) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik dan 1 (satu) buah brankas warna biru berisi 77 (tujuh puluh tujuh) paket tembakau gorilla dalam kemasan sachet plastik selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama dengan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda SulSel untuk dilakukan Proses Penyidikan ;

- Bahwa Narkotika golongan 1 tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 1833/NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarthawan,S.Si,M.Si, Ardani Adhis Setiyawan, Amd dan Hasura Mulyani. Amd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa 119 (seratus Sembilan belas ) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 80,6840 gram yang diberi nomor barang bukti 4402/2019/NNF, 77 (tujuh puluh tujuh) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto seluruhnya 59,6840 gram yang diberi nomor barang bukti 4403/2019/NNF dan 2 (dua) paket plastik kemasan plastik besar bertuliskan Kolektiko berisikan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 73,6630 gram yang diberi nomor barang bukti 4404/2019/NNF adalah milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK bersama lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA



DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN dan Terdakwa I. MUH. ANDY SWERIGADING Alias ANDI Bin IDRIS, Terdakwa II. ASRULS AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA dan Terdakwa IV.INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR dimana barang bukti Nomor 4402/2019/NNF dan 4403/2019/NNF adalah benar 5-Fluoro-ADB, Vanillin dan Nicotine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan Urine milik lelaki ARYA TRI WIBOWO Alias BOWO Bin ABD MALIK bersama lelaki IRHAM RIZAL Alias IAN Bin RIZAL, lelaki TRISALDI Alias SALDI Bin SUWARDI, lelaki PRAWIRA DIRGA Alias DIRGA Bin JUSNI lelaki DHIKY DERMAWAN Alias DHIKY Bin RAHMAN dan Terdakwa I. MUH. ANDY SWERIGADING Alias ANDI Bin IDRIS, Terdakwa II. ASRULS AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR Negatif mengandung Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias SNDY Bin IDRIS bersama Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 27 November 2019, No. Reg. Perkara : PDM - 707/Mks/Enz.2/09/2019, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias ANDY Bin IDRIS, Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua ;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias ANDY Bin IDRIS, Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKTIAR dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (*enam*) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 119 (seratus sembilan belas) paket Tembakau Gorilla dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 80,6840 gram ;
- 2) 1 (satu) buah Brankas warna biru yang berisi 77 (Tujuh puluh tujuh) Paket Tembakau Gorilla dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 59,6480 gram ;
- 3) 1 (satu) paket Tembakau Merk KOLETIKO dengan berat netto 73,0630 gram ;
- 4) 1 (satu) buah Timbangan Digital.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 18 Desember 2019 No.1218/Pid.B/2019/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias ANDY Bin IDRIS, Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKTIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias ANDY Bin IDRIS, Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKTIAR, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 119 (seratus sembilan belas) paket Tembakau Gorilla dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 80,6840 gram ;
  - 1 (satu) buah Brankas warna biru yang berisi 77 (Tujuh puluh tujuh) Paket Tembakau Gorilla dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat netto 59,6480 gram ;
  - 1 (satu) paket Tembakau Merk KOLEKTIKO dengan berat netto 73,0630 gram ;
  - 1 (satu) buah Timbangan Digital.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Desember 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor ; 1218/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa II pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa III pada tanggal 06 Januari 2020 dan Terdakwa IV pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana masing-masing ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 1218/Pid.Sus/2019/PN Mks ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 06 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa II pada tanggal 09 Januari 2020, Terdakwa III pada tanggal 09 Januari 2020 dan Terdakwa IV pada tanggal 30 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II dan III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2020 yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa I pada tanggal 30 Januari 2020, Terdakwa II pada tanggal 06 Januari 2020, Terdakwa III pada tanggal 06 Januari 2020 dan Terdakwa IV pada tanggal 30 Januari 2020 telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dan Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut :

## A. TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie telah sependapat dengan pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, melainkan menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) ancaman hukumannya minimal 4 (tahun) dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, sehingga Majelis Hakim Judex Factie yang menjatuhkan hukuman dibawah ancaman pidana minimum telah menyalahi ketentuan Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menurut pendapat kami selaku Penuntut umum dalam perkara ini penjatuhan hukuman tersebut terlalu ringan dan lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana hal ini tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa, malahan akan menjadi efek kriminogen bagi Terdakwa dan bagi pelaku lainnya untuk melakukan kembali tindak pidana yang sama yang lebih serius ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa I MUH. ANDY SAWERIGADING Alias ANDY Bin IDRIS, Terdakwa II ASRUL AHMAD Alias AHMAD Bin AHMAD, Terdakwa III MUH. RIFALDI PUTRA PRATAMA Alias FADLI Bin USMAN dan Terdakwa IV INDRAWAN BAKHTIAR Alias WAWAN Bin BAKTIAR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan ajukan pada tanggal 27 Nopember 2019.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Penasihat Hukum Terdakwa II dan III memberikan tanggapan-tanggapannya yang tertuang dalam kontra memori banding sebagai berikut :

**A. Tanggapan Terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum**



Bahwa Terbanding (Terdakwa) II & Terbanding (Terdakwa) III Menolak Seluruh memori banding Jaksa Penuntut Umum Dengan Alasan Sebagai Berikut :

**1. Terhadap Penjatuan Hukuman,**

Bahwa Terbanding Tidak Sependapat Dengan Memori Jaksa Penuntut Umum yang Menyatakan dalam Memorinya Sebagai Berikut :

“ Bahwa dalam pertimbangan mejelis Hakim *Judex Factie* telah Sependapat dengan Pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum yakni Terdakwa Telah Terbukti Secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Sebagaimana di Maksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, NAMun Tidak Sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana Penara masing-masing 6 (enam) Tahun, melainkan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, Hal Tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Anjaman Hukuman Minimal 4 (empat) Tahun dan paling Lama 12 (Dua belas) Tahun Penjara,” ;

Bahwa memori banding Jaksa Penuntut umum yang menyatakan Majelis Hakim *Judex Factie* telah menyalahi Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Hal yang sangat keliru dikarenakan dalam pertimbangan Maelis Hakim *Judex Factie* dalam Memberikan Putusan Tersebut sudah sangat jelas dan Tidak menyalahi ketentuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan didasari Fakta - Fakta Hukum Yang terungkap dalam Persidangan dan Mempunyai dasar Hukum SEMA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 sesuai dengan Pertimbangannya dalam Putusan Tersebut pada *Paragraf 2 Hal 51* yang menyatakan :

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dimana para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba Hanya Seorang Pengguna yang tidak memiliki Peran dan atau kepemilikan terhadap barang bukti, selain para Terdakwa bukanlah orang yang termasuk dalam jaringan peredaran gelap Narkoba, maka Sesuai dengan edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, Majelis Hakim dalam melanutkan Pidana Kepada Para Terdakwa Akan Menyimpangi Ketentuan Pidana Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Berdasarkan urain tersebut di atas, Terbanding (Terdakwa) II & Terbanding (Terdakwa) III Memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan/Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini Untuk Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk Seluruhnya. Dan Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon kiranya memberikan putusan yang Seadil-adilnya *Ex aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2019, No.1218/Pid.Sus/2019/PN Mks, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan III dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding :

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2019, No.1218/Pid.Sus/2019/PN Mks yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;
4. Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Desember 2019, No.1218/Pid.Sus/2019/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 16 Maret 2020** oleh kami **MAKKASAU, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
ttd

**I MADE SUPARTHA, SH.MH.**  
ttd

**DR. JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.MH.**

KETUA MAJELIS HAKIM,  
ttd

**MAKKASAU, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

**H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**DARNO, S.H., M.H.**

**NIP. 19580817 198012 1 001**

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.73/PID.SUS/2020/PT MKS



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)